



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KECAMATAN SEPAUK

DESA MAIT HILIR

Jln. Bukit Henay RUMAH Kode Pos 72562

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MAIT HILIR
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA MAIT HILIR KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2023**

KEPALA DESA MAIT HILIR

- Menimbang** : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ;
- b. Bahwa pelayanan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola dengan baik ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan Huruf b perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tahun 2011 Nomor 5234) Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pejabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk kabupaten Sintang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Dimaksud DIKTUM Pertama mempunyai tugas:

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 2. Pelayanan Informasi Sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengaplikasian Informasi dan atau cara perubahan;
 7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu;
 8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- Ketiga :** Membebankan biaya pelaksanaan tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mait Hilir;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Camat Sepauk di Sepauk
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mait Hilir
3. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan
4. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAIT HILIR
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 MEI 2023
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA
MAIT HILIR
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kcpala Desa Mait Hilir
2	PPID	Sekretaris Desa Mait Hilir
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
4	Bidang Pengelolaan data dan larifikasi informasi	Kaur umum dan perencanaan
5	Bidang penyelesaian sengketa informasi	Kasi Pemerintahan

